



PUTUSAN

Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Bky

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai Pemohon;

m e l a w a n,

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bengkayang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 15 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 dengan register perkara Nomor 327/Pdt.G/2018/PA.Bky telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 17 Syawwal 1434 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkayang Kabupaten Bengkayang, sesuai Kutipan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 27 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 5 Hal. Put. No.327/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 Bulan, kemudian terakhir bertempat tinggal di rumah sendiri;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai anak bernama Anak Pemohon dan Termohon, Lahir Bengkayang Tanggal 03 September 2014 ;
4. Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 4 tahun setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sehingga antara Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
5. Bahwa, adapun sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena:
 - a. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, hal tersebut Pemohon ketahui setelah membaca sms dihandphone Termohon. dan ketika Pemohon konfirmasi ke Termohon, Termohon mengakuinya ;
 - b. Termohon banyak mengalami perubahan sikap;
 - c. Termohon jarang mengurus rumah tangga;
6. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak pada 3 Bulan ini yang berujung pada kejadian Pemohon dan Termohon PisahRanjang Sejak 10 November 2018, Pemohon Dan Termohon Masing-masing Tinggal 1 Rumah;
7. Bahwa, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Termohon namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Termohon;
8. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Termohon;
9. Bahwa, Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Put. No.327/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu . Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi dengan mediator Hakim bernama Muhammad Lukman Hakim, S. Ag., M.H.I dan berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa pada sidang kedua tanggal 19 Desember 2018 Pemohon dan Termohon mohon diberi kesempatan untuk melaksanakan mediasi diluar pengadilan;

Bahwa, pada sidang ketiga dan keempat Pemohon dan Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak datangnya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 Hal. Put. No.327/Pdt.G/2018/PA.Bky



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah dua kali tidak datang menghadap ke persidangan dan sampai perkara digugurkan tidak pernah datang lagi, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut tanpa suatu alasan yang sah sebagaimana ketentuan pasal 148 R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam beperkara, karenanya perkara yang diajukan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memerhatikan, semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus lima sembilan puluh satu ribu rupiah).

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Januari 2019** Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awwal 1440 Hijriyah, oleh kami Hj. Andriani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I. dan Arsyad, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mariadi, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.*

Hal. 4 dari 5 Hal. Put. No.327/Pdt.G/2018/PA.Bky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Lukman Hakim, S.Ag, M.H.I.

Hj. Andriani, S.Ag.

Arsyad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mariadi, S.H.I.

Rincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Put. No.327/Pdt.G/2018/PA.Bky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)